



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru adalah seorang pendidik yang berada di lingkungan sekolah yang bertugas memberikan pelajaran kepada seorang murid. Dan akhir-akhir ini banyak sekali perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum guru ketika mendidik muridnya. Perbuatan tidak menyenangkan sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau si pelaku baik di sengaja atau pun tidak sengaja dengan melawan hukum, Baik memaksa orang lain ataupun menyuruh melakukan sesuatu dengan mengabaikan hak-hak si korban, sehingga korban atau si penderita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akibat dari perbuatan pelaku tersebut menimbulkan luka *psychis* bagi korban.¹

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang analisis fiqih jinayah terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid sesuai pasal 335 KUHP ayat (1). Hal ini dilatar belakangi sering terjadi perbuatan dimana orang tersebut dijerat dengan pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang tidak menyenangkan yang ditentukan dalam pasal 335 KUHP ayat (1). Apabila perbuatan pidana tersebut tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi saksi. Hal ini merupakan asas

¹ Hasbullah, *dasar-dasar ilmu pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 54.



dalam hukum pidana yang disebut dengan asas legalitas yang di atur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menentukannya,”tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada,sebelum perbuatan dilakukan.”

Pada penelitian ini penulis membahas kasus perbuatan yang tidak menyenangkan dalam mendidik murid yang terlatak dalam pasal 335 KUHP dengan pengertian “ barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain”.²

Dalam putusan Nomor: 90/PID.B/2013/PN.MKT hakim telah memberikan kualifikasi perbuatan pidana tidak menyenangkan yaitu:³” dengan suatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu” artinya : ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu oarang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan

² Adi Hamzah, *Delik – Delik tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65.

³ [http://Mahkamah agung RI](http://Mahkamah%20agung%20RI) (Sabtu 02 Februari 2014)



fisik atau psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari, dari terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut.

Dari kasus hukum yang penulis jabarkan diatas terkait dengan kasus yang penulis pilih ternyata penulis menemukan kasus yang menceritakan pelaku yang mengajar mata pelajaran matematika pada siswa kelas VI tempat ruang kelas korban pada tanggal 26 September 2013 sekitar jam 08:00 wib,⁴ pelaku mengajar matematika semua siswa diberikan tugas secara kelompok salah satunya kelompok korban, tidak lama pelajaran berlangsung pelaku menyuruh salah satu siswanya untuk maju kedepan saat akan maju pelaku melihat murid tersebut kebingungan karena salah satu sepatunya telah disembunyikan oleh teman-temannya. siswanya kebingungan mencari sepatu semua siswa satu kelas tertawa termasuk korban juga ikut tertawa, melihat siswa tertawa pelaku marah-marah lalu mendekati korban kemudian menarik rambut godeg sebelah kananya ke atas satu kali serta memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan tangan kanan, sebanyak satu kali. Sehingga akibat dari kekerasan tersebut korban mengalami pusing kepala dan matanya berkunang-kunang, telapak tangan dan kaki dingin serta sesak nafas, dan menjalani rawat inap selama tiga hari di RSUD.

Berdasarkan uraian kasus diatas jaksa penuntut umum pelaku didakwa dengan dakwaan yang di susun secara alternatif yaitu kesatu, melanggar ketentuan pasal 80 (1) UU RI No: 23 Tahun 2002 tentang

⁴ ibid



perlindungan anak , atau kedua melanggar ketentuan pasal 351 (1) KUHP atau ketiga melanggar ketentuan pasal 335 KUHP .

Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum majlis hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tidak menyenangkan serta menjatuhkan pidana penjara satu tahun dan denda Rp. 5000

Kekerasan dapat terjadi dimana saja, termasuk di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2006) di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru. Belakangan ini masyarakat dikejutkan dengan berita mengenai seorang guru yang menganiaya salah satu siswanya akibatnya siswa tersebut harus dirawat di rumah sakit. Kita tahu bahwa sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan pada siswa oleh guru. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa seperti dilempar penghapus dan penggaris, dijemur di lapangan, dijewer dan dipukul. Di samping itu siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan dan kata makian, seperti bodoh, goblok, kurus, ceking dan sebagainya.⁵

Dalam Kitab Hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana telah dijelaskan dalam kasus-kasus diatas, telah disebutkan

⁵ ibid



dan diatur dalam Bab. XVIII Tentang KEJAHATAN TERHADAP KEMEERDEKAAN ORANG, Pasal 335 KUHP yang rumusannya berbunyi:⁶

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.
2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Dalam unsur-unsur tindak pidana terbagi atas empat bagian yaitu

antaratlain :

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan

Jika dalam kasus yang tidak menyenangkan dalam mendidik murid terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka pelakunya baik itu oknum guru ataupun yang lainnya bisa dikenakan hukuman pidana, karena telah memenuhi unsur-unsurnya.

Dalam islam Pendidik ialah siapa saja yang bertanggung-jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung-jawab adalah orangtua (ayah dan ibu) anak didik. Tanggung jawab itu disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, karena kodrat yaitu karena orangtua ditakdirkan menjadi orangtua anaknya, dan karena itu ia

⁶Tjitrosudibyo Subekti R. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Parmaita, 1972, 87.



ditakdirkan pula bertanggung-jawab mendidik anaknya. Kedua, karena kepentingan kedua orangtua yaitu orangtua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya.⁷

Dalam bahasa Arab istilah yang mengacu kepada pengertian guru lebih banyak lagi seperti *al-alim* (jamaknya ulama) atau *al-mu'allim*, yang berarti orang yang mengetahui dan banyak digunakan para ulama/ahli pendidikan untuk menunjuk pada hati guru. Selain itu ada pula sebagian ulama yang menggunakan istilah *al-mudarris* untuk arti orang yang mengajar atau orang yang memberi pelajaran. Selain itu terdapat pula istilah *ustadz* untuk menunjuk kepada arti guru yang khusus mengajar bidang pengetahuan agama Islam.⁸ Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jina>yat* atau *jari>mah*.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah *Jina>yah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan *Jina>yat* berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Selain itu, terdapat *fuqoha'* yang membatasi istilah *Jina>yat* kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qisha>s*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jina>yat* adalah *jari>mah*, yaitu

⁷DR. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994), 74.

⁸Dr. H. Abuddin Nata, M.A. *Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru-Murid*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), 41-42.



larangan larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁹

Secara bahasa kata *jinaayaat* adalah bentuk *jama'* dari kata *jinaa>yah* yang berasal dari *janaa dzanba yajnihi jinaayatan* yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isim *mashbar* (kata dasar), kata *jinaayah* dijama'kan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang ia mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak. Menurut istilah syar'i, kata *jinaa>yah* berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishash atau membayar diat.¹⁰

Jarimah Qishosh Diyat. Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qi>shos}* dan *diyat*. Baik *qishosh* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *qishosh diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qi>shos}* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah *qi>shos}* *diyat* antara lain pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiayaan salah

⁹ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, atau Al-Wajiz, *Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), 853 – 873.

¹⁰ *ibid*, 874.



Jadi semua perbuatan tidak di pandang sebagai sesuatu kegiatan atau pelanggaran sebelumnya ada aturan (*nas*) yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karena hukuman atau sanksi hukuman harus berkaitan dengan aturan (*nas*). Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu *jari>mah* (delik atau tindak pidana) tidaklah cukup hanya sekedar dilarang tanpa adanya sanksi. Sebab tanpa sanksi dan akibat hukum yang jelas, tanpa sanksi yang jelas yang menyertai peraturan tersebut, pelanggaran terhadap aturan tidaklah mempunyai arti apa-apa bagi pelaku.

Dalam asas-asas hukum pidana Islam juga di jelaskan, bahwa seseorang tidak akan dituntut secara pidana akibat perbuatannya apabila belum ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau dapat dikenai hukuman. Dengan kata lain, seorang akan dituntut secara pidana, apabila melanggar aturan yang telah ada, baik melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Penjelasan ini termuat dalam pengertian asas legalitas hukum pidana Islam.¹¹

Dan salah satunya juga pada kasus yang akan penulis analisis tindakan kekekrasan yang dilakukan oleh guru pada siswa SD Sumber Jati yang ada di Kabupaten Mojokerto yang perkaranya di ajukan ke Pengadilan Negeri Mojokerto.

¹¹Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2004), 40.



Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut penulis memilih judul “*Analisis fikih jina>yah tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 90/PID.B/2013/PN. Mkt.)*

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Deskripsi kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan menurut *fiqh jina>yah*.
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oknum guru.
3. Dasar hukum hakim terhadap tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan.
4. Dasar hukum putusan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt.
5. Sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam pasal 335 ayat 1 KUHP yang berisi ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
6. Pandangan *Fiqh Jinayah* terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt



Berdasarkan identifikasi diatas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi dibatasi pada batasan masalah yaitu:

1. Dasar Hukum Putusan Hakim dan pertimbangan hukum hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Mendidik Murid Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No:90/Pid.B/2013/PN.Mkt
2. Pandangan *Fikih Jina>yah* terhadap sanksi hukuman tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan dalam mendidik murid dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka permasalahan di dalam studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Hukum putusan Hakim dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan dalam mendidik murid dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt ?
2. Bagaimana Pandangan *Fikih Jina>yah* terhadap sanksi hukuman tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan dalam mendidik murid dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt?

D. Kajian Pustaka

Upaya penelitian tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan ini dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Pekara 90/Pid.B/2013/PN.Mkt tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini selain menggunakan berkas-berkas perkara yang terdapat di pengadilan negeri mojokerto serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah penadahan sebagai bahan rujukan, penulis juga menggunakan hasil karya ilmiah (skripsi) yang sudah pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya :

1. *“Tindak pidana penganiayaan”*, yang dibahas oleh Eko Wahyudi, intinya tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang maka mereka semua terkena hukuman qishas. Pengadilan negeri malang memutuskan kepada tersangka Nur Faizin dan kawan-kawan telah melanggar pasal 170 (2) KUHP. Dalam hukum pidana islam masing-masing pelaku dikenakan *diat* yaitu Nur Faizin Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), Sukari dan Suliadi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Jadi menurut hukum pidana islam putusan pengadilan negeri malang tentang kekerasan massa belum dapat di pandang *qishas*.

2. Kamaazro bin Abu Bakar dalam tulisannya “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak menurut Akta perlindungan Kanak-Kanak 1991 Malaysia (468)*. Yang intinya akta perlindungan kanak-kanak 1991 Malaysia tindak pidana penganiayaan ialah mereka yang tidak dijaga hak-hak keperluan sepenuhnya sehingga merusak pertumbuhan dan kesehatan termasuk melakukan kekejaman seperti anak dcedera, di perkosa, di paksa bekerja dalam usia lingkungan yang masih muda, mengemis, dan menjebakkan mereka terhadap resiko bahaya. Dari segi fisiknya dalam islam diterapkan hukum *qishas* sedangkan dalam APKK 1991 malaysia dikenakan hukuman denda dan penjara
3. “*Penyelesaian Kasus Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perespektif Hukum Pidana Islam (studi kasus di pengadilan negeri sidoarjo putusan no:46/pid.b/2004/pn.sda)*. yang ditulis oleh fitri fatmawati yang berisi tentang hukuman bagi orang tua yang menganiaya anaknya dikenakan saksi pidana pasal 351 jo 356(ie) KUHP, sedangkan dalam *fiqh jina>yah* pelaku tidak dapat di hukum *qishas* atau *diat* karena dia telah melakukan kewajibannya sebagai orang tua, di sisi lain pelaku adalah orang tua yang menanggung beban anak-anaknya dalam menafkahi mereka.

Sedangkan penelitian ini berbeda dari permasalahan yang dibahas oleh Eko Wahyudi, Kamaazro bin Abu Bakar dan Fitri Fatmawati. Perbedaanya penelitian dalam skripsi ini akan di lakukan



terfokus kepada analisis *fiqih jina<yah* terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No:90/Pid.B/2013/PN.Mkt. *Tentang tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan dalam mendidik murid*, yang dikenai pasal 355 KUHP tentang perbuatan yang tidak menyenangkan hukumanya penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 300 sedangkan dalam *fiqih jinayah* dikenai hukuman *qishas* atau *diyat*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan dalam mendidik murid dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt ?
2. Untuk mengetahui Pandangan *Fiqh Jina<yah* terhadap tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan dalam mendidik murid dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini disamping berguna secara pribadi, yakni sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh juga diharapkan berguna :

1. Dari segi teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah kepustakaan mahasiswa khususnya dan memperkaya *khazanah ilmu* pengetahuan tentang pidana perbuatan tidak menyenangkan pada umumnya.

2. Dari segi praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan melakukan penelitian yang akan datang serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara pidana khususnya pidana perbuatan yang tidak menyenangkan yang ada pada pasal 335.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul analisis *fiqh jinayah* tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid (studi putusan pengadilan Negeri Mojokerto No:90/Pid.B/2013/PN.Mkt), untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman serta menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan dan penjelasan mengenai istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penelitian ini.

1. Fiqh Jinayah :Hukum syari'ah yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid
2. Tindak Pidana:adalah tindakan terdakwa yang menjewer rambut godeg korban yang membuat korban tidak senang melanggar aturan hukum dan dikenai saksi
3. Perbuatan yang tidak menyenangkan dalam mendidik murid adalah tindakan pelaku yang menarik rambut godeg korban yang membuat persaan korban menjadi tidak senang

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian pustaka , yaitu penelitian data – data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No: 90/Pid. B/2013/PN.Mkt tentang tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan dalam mendidik murid yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih oleh penulis.

Untuk mendukung data – data diatas penulis menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mencari data – data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.

2. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah putusan pengadilan negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt.

3. Data yang dihimpun

Data yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN. Mkt tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan
- b. Dasar Hukum putusan yang digunakan oleh Majelis Hakim
- c. Amar Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan
- d. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara No.90/Pid.B/2013/PN. Mkt tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan
- e. Duduk Perkara No.90/Pid.B/2013/PN. Mkt tentang tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu :

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang terkait dalam delik perbuatan yang tidak menyenangkan yaitu Putusan

Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt
tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

b. Sumber data sekunder, yaitu :

- 1) Hasbullah, *dasar-dasar ilmu pendidikan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- 2) Shafique Ali Khan, *Filsafat Pendidikan Al-Ghazali*, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- 3) DR. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994.
- 4) Dr. H. Abuddin Nata, M.A. *Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru-Murid*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- 5) ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz, atau Al-Wajiz, *Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil Pustaka As-Sunnah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut :

- a. Dokumentasi adalah mencatat catatan – catatan serta data – data yang ada di pengadilan negeri mojokerto yang terkait



dengan pokok permasalahan serta mengkaji berkas acara pemeriksaan kepolisian, tuntutan jaksa, dakwaan serta putusan hakim terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid dalam putusan No: 90/Pid. B/2013/PN. Mkt

6. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif terhadap isi putusan pengadilan Negeri Mojokerto No. 90/Pid. B/2013/PN yaitu dengan menggambarkan secara sistematis mengenai dasar hukum putusan hakim dalam memutuskan perkara perbuatan tidak menyenangkan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 90/Pid. B/2013/PN. Mkt serta menganalisis sanksi hukuman tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan menurut *fiqh jinayah* dan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No: 90/Pid. B/2013/PN. Mkt

Pola pikir deduktif adalah Pola pikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori *fiqh jinayah* yang bersifat umum mengenai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan yang kemudian ditarik ke hukum pidana islam yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah,identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori menurut fiqh jinayah terhadap jarimah ta'zir, yang meliputi : pengertian dan unsur-unsur jarimah, Pembagian Macam – Macam Jarimah, pengertian jarimah ta'zir, macam – macam jarimah ta'zir, hukuman jarimah tazir .

Bab tiga memuat dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Mojokerto No:90/Pid.B/2013/PN.Mkt tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid yang meliputi gambaran singkat tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan,duduk perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid, pertimbangan hakim dan dasar hukum putusan hakim atas tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid, amar



putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No:90/Pid.B/2013/PN.Mkt tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid.

Bab empat merupakan analisis dasar hukum putusan hakim dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Negeri Mojokerto tentang tindak perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid yang meliputi analisis dasar hukum putusan hakim dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara N0.90/Pid.B/2013/PN.Mkt tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid dan analisis Fiqh Jinayah terhadap sanksi hukuman tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.90/Pid.B/2013/PN.Mkt

Bab lima merupakan penutup yang berisi tentang hasil inti jawaban pokok permasalahan serta saran.